



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusmadi Alias Madi Bin Basri;
Tempat lahir : Gunung Bungsu;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT. 01 Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2020;

Terdakwa Yusmadi Alias Madi Bin Basri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSMADI alias MADI Bin BASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSMADI alias MADI Bin BASRI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah dodos;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 186 (seratus delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Damrizal alias H. Ramli Bin Purut.
4. Menetapkan agar Terdakwa YUSMADI alias MADI Bin BASRI (Alm) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YUSMADI alias MADI Bin BASRI (Alm) bersama-sama dengan Saudara IPUL, Saudara SUDI dan Saudara WANDA (masing-masing masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Langgung Desa Koto Tuo Kecamatan

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi sedang duduk-duduk di warung tuak milik terdakwa sambil membicarakan bagaimana cara mendapatkan uang, lalu Saudara Ipul mengajak terdakwa, Saudara Wanda dan Saudara Sudi untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal alias H. Ramli, setelah sepakat Saudara Wanda dan Saudara Sudi mencari pinjaman dodos yang nantinya akan digunakan untuk memanen sawit, setelah itu pada hari yang telah disepakati terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi pergi menuju kebun kelapa sawit milik H. Ramli dengan menggunakan sampan boat milik Saudara Ipul, sesampainya di kebun sawit tersebut terdakwa dan Saudara Ipul langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos yang sudah disiapkan lalu Saudara Wanda dan Saudara Sudi melansir atau mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah didodos, sekitar lebih kurang 1 (satu) jam kemudian, saksi Ari Susanto alias Ari dan saksi Aszatullo Tafonao alias Lase yang sebelumnya sudah mengintai dan mengetahui perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi langsung menghubungi saksi H. Ramli melalui telepon dan memberitahukan kejadian tersebut karena saksi Ari dan saksi Lase takut untuk langsung menangkap terdakwa, Saudara Ipul, Saudara Wanda, kemudian karena mendengar bunyi seperti ledakan di kebun kelapa sawit tersebut Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi langsung melarikan diri sementara terdakwa bersembunyi di areal kebun kelapa sawit milik saksi H. Ramli, lalu pada saat saksi H. Ramli beserta saksi Yunus dan saksi Fauzan sampai di kebun kelapa sawit tersebut terdakwa langsung menyerahkan diri dan mengakui bahwa terdakwa yang sudah memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi namun Saudara Ipul, Saudara Wanda & Saudara Sudi berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek XIII Koto Kampar untuk proses lebih lanjut;

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi (masing-masing masuk Daftar Pencarian Orang), saksi Damrizal mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAMRIZAL alias H. RAMLI Bin PURUT, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang Saksi maksud yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik saksi yang terletak di Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
 - Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik saksi yakni terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya.
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 WIB, saksi mendapatkan informasi atau kabar melalui telepon dari saksi Ari Susanto bahwa ada sekitar 4 (empat) orang sedang mengambil buah kelapa sawit milik saksi, namun pada saat itu saksi Ari dan saksi Lase yang bertugas menjaga kebun sawit milik saksi tidak berani menangkap terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi karena takut, kemudian saksi langsung pergi bersama dengan saksi Muhammad Fauzan alias Fauzan dan saksi M. Yunus alias Nonot ke kebun milik saksi, sesampainya di sana saksi bertemu dengan terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi dengan cara mendodosnya bersama-sama dengan Saudara Ipul, Saudara Sudi dan Saudara Wanda namun hanya terdakwa yang menyerahkan diri sedangkan teman-teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri.
 - Bahwa saksi tidak langsung melaporkan terdakwa beserta Saudara Ipul, Saudara Sudi dan Saudara Wanda karena menunggu itikad baik dari terdakwa maupun teman-teman terdakwa tersebut meminta maaf, karena tak kunjung datang dan beritikad baik akhirnya saksi melaporkan terdakwa dan teman-temannya yakni Saudara Ipul, Saudara Sudi serta Saudara Wanda kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi dengan cara mendodosnya menggunakan dodos kemudian mengumpulkannya.
- Bahwa buah kelapa sawit milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 186 (seratus delapanpuluh enam) tandan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Damrizal mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi M. YUNUS alias NONOT Bin SIKUI, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang Saksi maksud yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik saksi Damrizal alias H. Ramli yang terletak di Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal yakni terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 WIB, saksi Damrizal mendapatkan informasi atau kabar melalui telepon dari saksi Ari Susanto bahwa ada sekitar 4 (empat) orang sedang mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal, namun pada saat itu saksi Ari dan saksi Lase yang bertugas menjaga kebun sawit milik saksi tidak berani menangkap terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi karena takut, kemudian saksi langsung pergi bersama dengan saksi Damrizal dan saksi Muhammad Fauzan alias Fauzan ke kebun milik saksi Damrizal, sesampainya di sana saksi, saksi Damrizal dan saksi Fauzan bertemu dengan terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal dengan cara mendodosnya bersama-sama dengan Saudara Ipul, Saudara Sudi dan Saudara Wanda namun hanya terdakwa yang menyerahkan diri sedangkan teman-teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi Damrizal tidak langsung melaporkan terdakwa beserta Saudara Ipul, Saudara Sudi dan Saudara Wanda karena menunggu itikad baik dari terdakwa maupun teman-teman terdakwa tersebut meminta maaf, karena tak kunjung datang dan beritikad baik akhirnya saksi Damrizal melaporkan terdakwa dan teman-temannya yakni Saudara Ipul, Saudara Sudi serta Saudara Wanda kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal dengan cara mendodosnya menggunakan dodos kemudian mengumpulkannya.
- Bahwa buah kelapa sawit milik saksi Damrizal yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 186 (seratus delapanpuluh enam) tandan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Damrizal mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan)

3. Saksi MUHAMMAD FAUZAN alias FAUZAN Bin BAHAR SUKRI (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang Saksi maksud yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik saksi Damrizal alias H. Ramli yang terletak di Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- Bahwa bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal yakni terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 WIB, saksi Damrizal mendapatkan informasi atau kabar melalui telepon dari saksi Ari Susanto bahwa ada sekitar 4 (empat) orang sedang mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal, namun pada saat itu saksi Ari dan saksi Lase yang bertugas menjaga kebun sawit milik saksi tidak berani menangkap terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi karena takut, kemudian saksi langsung pergi bersama dengan saksi Damrizal dan saksi Muhammad Fauzan alias Fauzan ke kebun milik saksi Damrizal, sesampainya di sana saksi, saksi Damrizal dan saksi Fauzan bertemu dengan terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal dengan cara mendodosnya bersama-sama dengan Saudara Ipul, Saudara Sudi dan Saudara Wanda namun hanya terdakwa yang menyerahkan diri sedangkan teman-teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi Damrizal tidak langsung melaporkan terdakwa beserta Saudara Ipul, Saudara Sudi dan Saudara Wanda karena menunggu itikad baik dari terdakwa maupun teman-teman terdakwa tersebut meminta maaf, karena tak kunjung datang dan beritikad baik akhirnya saksi Damrizal melaporkan terdakwa dan teman-temannya yakni Saudara Ipul, Saudara Sudi serta Saudara Wanda kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal dengan cara mendodosnya menggunakan dodos kemudian mengumpulkannya.
- Bahwa buah kelapa sawit milik saksi Damrizal yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) tandan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Damrizal mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku terkait tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik saksi Damrizal alias H. Ramli yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik saksi Damrizal alias H. Ramli yang terletak di Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa mengaku yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Sudi dan Saudara Wanda (masing-masing masuk DPO).
- Bahwa terdakwa mengaku awalnya terdakwa diajak oleh Saudara Ipul untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal, kemudian setelah Saudara Sudi dan Saudara Wanda mendapatkan dodos untuk mengambil buah kelapa sawit, terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ipul, Saudara Sudi dan Saudara Wanda pergi menuju kebun kelapa sawit milik saksi Damrizal, sesampainya di sana terdakwa dan Saudara Ipul langsung memanen buah kelapa sawit tersebut lalu dilansir atau dikumpulkan oleh Saudara Sudi dan Saudara Wanda, sekitar 1 (satu) jam kemudian terdengar bunyi seperti ledakan di areal kebun sehingga Saudara Ipul, Saudara Sudi dan Saudara Wanda pergi melarikan diri namun terdakwa tetap tinggal di areal kebun lalu bersembunyi, tidak lama kemudian datang saksi Damrizal bersama dengan saksi M. Yunus dan saksi Fauzan, lalu terdakwa keluar dari persembunyian dan menyerahkan diri kepada saksi Damrizal serta mengakui bahwa terdakwa baru saja mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Sudi dan Saudara Wanda namun hanya terdakwa yang tetap tinggal sementara yang lainnya melarikan diri.
- Bahwa terdakwa bersama-sama Saudara Ipul, Saudara Sudi dan Saudara Wanda mengambil buah kelapa sawit di kebun milik saksi Damrizal tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Damrizal.

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 186 (seratus delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa YUSMADI alias MADI Bin BASRI (Alm) bersama-sama dengan Saudara IPUL, Saudara SUDI dan Saudara WANDA (masing-masing masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar telah mengambil barang berupa buah/tandan kelapa sawit.
- Bahwa benar, berawal pada saat terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi sedang duduk-duduk di warung tuak milik terdakwa sambil membicarakan bagaimana cara mendapatkan uang, lalu Saudara Ipul mengajak terdakwa, Saudara Wanda dan Saudara Sudi untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal alias H. Ramli, setelah sepakat Saudara Wanda dan Saudara Sudi mencari pinjaman dodos yang nantinya akan digunakan untuk memanen sawit.
- Bahwa benar, kemudian pada hari kejadian terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi pergi menuju kebun kelapa sawit milik H. Ramli dengan menggunakan sampan boat milik Saudara Ipul, sesampainya di kebun sawit tersebut terdakwa dan Saudara Ipul langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos yang sudah disiapkan lalu Saudara Wanda dan Saudara Sudi melansir atau mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah didodos.
- Bahwa benar, saksi Ari Susanto alias Ari dan saksi Asazatullo Tafonao alias Lase yang sebelumnya sudah mengintai dan mengetahui perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi langsung menghubungi saksi H. Ramli melalui telepon dan memberitahukan kejadian tersebut karena saksi Ari dan saksi Lase takut untuk langsung menangkap terdakwa, Saudara Ipul, Saudara Wanda,

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena mendengar bunyi seperti ledakan di kebun kelapa sawit tersebut Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi langsung melarikan diri sementara terdakwa bersembunyi di areal kebun kelapa sawit milik saksi H. Ramli, lalu pada saat saksi H. Ramli beserta saksi Yunus dan saksi Fauzan sampai di kebun kelapa sawit tersebut terdakwa langsung menyerahkan diri dan mengakui bahwa terdakwa yang sudah memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi namun Saudara Ipul, Saudara Wanda & Saudara Sudi berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa bersama Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi (masing-masing masuk Daftar Pencarian Orang), saksi Damrizal mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka benar bahwa terdakwa Yusmadi Alias Madi Bin Basri, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa YUSMADI alias MADI Bin BASRI (Alm) bersama-sama dengan Saudara IPUL, Saudara SUDI dan Saudara WANDA (masing-masing masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Lenggai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar telah mengambil barang berupa buah/tandan kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi sedang duduk-duduk di warung tuak milik terdakwa sambil membicarakan bagaimana cara mendapatkan uang, lalu Saudara Ipul mengajak terdakwa, Saudara Wanda dan Saudara Sudi untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal alias H. Ramli, setelah sepakat Saudara Wanda dan Saudara Sudi mencari pinjaman dodos yang nantinya akan digunakan untuk memanen sawit.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari kejadian terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi pergi menuju kebun kelapa sawit milik H. Ramli dengan menggunakan sampan boat milik Saudara Ipul, sesampainya di kebun sawit tersebut terdakwa dan Saudara Ipul langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos yang sudah

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan lalu Saudara Wanda dan Saudara Sudi melansir atau mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah didodos.

Menimbang, bahwa saksi Ari Susanto alias Ari dan saksi Asazatullo Tafonao alias Lase yang sebelumnya sudah mengintai dan mengetahui perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi langsung menghubungi saksi H. Ramli melalui telepon dan memberitahukan kejadian tersebut karena saksi Ari dan saksi Lase takut untuk langsung menangkap terdakwa, Saudara Ipul, Saudara Wanda, kemudian karena mendengar bunyi seperti ledakan di kebun kelapa sawit tersebut Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi langsung melarikan diri sementara terdakwa bersembunyi di areal kebun kelapa sawit milik saksi H. Ramli, lalu pada saat saksi H. Ramli beserta saksi Yunus dan saksi Fauzan sampai di kebun kelapa sawit tersebut terdakwa langsung menyerahkan diri dan mengakui bahwa terdakwa yang sudah memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi namun Saudara Ipul, Saudara Wanda & Saudara Sudi berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi (masing-masing masuk Daftar Pencarian Orang), saksi Damrizal mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan di jual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa YUSMADI alias MADI Bin BASRI (Alm) bersama-sama dengan Saudara IPUL, Saudara SUDI dan Saudara WANDA (masing-masing masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Lenggai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar telah mengambil barang berupa buah/tandan kelapa sawit milik saksi Damrizal, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa ;

halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa Bahwa terdakwa YUSMADI alias MADI Bin BASRI (Alm) bersama-sama dengan Saudara IPUL, Saudara SUDI dan Saudara WANDA (masing-masing masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar telah mengambil barang berupa buah/tandan kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi sedang duduk-duduk di warung tuak milik terdakwa sambil membicarakan bagaimana cara mendapatkan uang, lalu Saudara Ipul mengajak terdakwa, Saudara Wanda dan Saudara Sudi untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal alias H. Ramli, setelah sepakat Saudara Wanda dan Saudara Sudi mencari pinjaman dodos yang nantinya akan digunakan untuk memanen sawit.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari kejadian terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi pergi menuju kebun kelapa sawit milik H. Ramli dengan menggunakan sampan boat milik Saudara Ipul, sesampainya di kebun sawit tersebut terdakwa dan Saudara Ipul langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos yang sudah disiapkan lalu Saudara Wanda dan Saudara Sudi melansir atau mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah didodos.

Menimbang, bahwa saksi Ari Susanto alias Ari dan saksi Aszatullo Tafonao alias Lase yang sebelumnya sudah mengintai dan mengetahui perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi langsung menghubungi saksi H. Ramli melalui telepon dan

halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kejadian tersebut karena saksi Ari dan saksi Lase takut untuk langsung menangkap terdakwa, Saudara Ipul, Saudara Wanda, kemudian karena mendengar bunyi seperti ledakan di kebun kelapa sawit tersebut Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi langsung melarikan diri sementara terdakwa bersembunyi di areal kebun kelapa sawit milik saksi H. Ramli, lalu pada saat saksi H. Ramli beserta saksi Yunus dan saksi Fauzan sampai di kebun kelapa sawit tersebut terdakwa langsung menyerahkan diri dan mengakui bahwa terdakwa yang sudah memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik saksi Damrizal bersama dengan Saudara Ipul, Saudara Wanda dan Saudara Sudi namun Saudara Ipul, Saudara Wanda & Saudara Sudi berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu / unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 186 (seratus delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit.

Menimbang, Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Damrizal Alias H. Ramli Bin Purut, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Damrizal alias H. Ramli Bin Purut.

. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dodos.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa barang tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Damrizal Alias H. Ramli Bin Purut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yusmadi Alias Madi Bin Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 186 (seratus delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Damrizal alias H. Ramli Bin Purut.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Ira Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Sabar Gunawan H.S, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.



Nova R Sianturi,S.H.

halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 348/Pid.B/2020/PN Bkn.